

KOLABORASI PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Shilva Salsabila

NPP. 32.0265

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0265@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE., MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Handling the issue of homeless people and beggars (*gepeng*) is a social challenge that requires synergy between government agencies. **Purpose:** This study aims to examine the form of collaboration between the Civil Service Police Unit (*Satpol PP*) and the Social Service Office in the effort to manage and control homeless individuals and beggars in Bengkulu City, Bengkulu Province. **Method:** The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving relevant stakeholders, including *Satpol PP* officers, Social Service officials, and the local community. **Results/Finding:** The results show that the collaboration between the two institutions still faces several obstacles, such as lack of coordination, limited human and financial resources, and suboptimal social rehabilitation programs for the homeless and beggars. Nevertheless, there is a shared commitment from both parties to improve the effectiveness of handling through strengthened coordination, joint planning, and more extensive public outreach. **Conclusion/Suggestion:** This study recommends enhancing the integration of work programs between agencies and involving third parties such as NGOs and local communities in the sustainable handling process.

Keywords: collaboration, control, homeless, beggars, Civil Service Police Unit, Social Service Office, Bengkulu City

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Penanganan masalah gelandangan dan pengemis (*gepeng*) merupakan salah satu tantangan sosial yang memerlukan sinergi antar instansi pemerintah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) dan Dinas Sosial dalam upaya penertiban *gepeng* di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pejabat *Satpol PP*, Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara kedua instansi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta belum optimalnya program rehabilitasi sosial bagi *gepeng*. Namun demikian, terdapat komitmen dari kedua

pihak untuk meningkatkan efektivitas penanganan melalui penguatan koordinasi, perencanaan bersama, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat **Kesimpulan/Saran:** Penelitian ini merekomendasikan peningkatan integrasi program kerja antar instansi dan pelibatan pihak ketiga seperti LSM dan komunitas lokal dalam proses penanganan gepeng secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kolaborasi, penertiban, gelandangan, pengemis, Satpol PP, Dinas Sosial, Kota Bengkulu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena “Gelandangan dan Pengemis” ialah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat kemiskinan yang belum teratasi dan juga penyakit sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Masalah gepeng termasuk dalam kategori wicked problems yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan framework kontingensi untuk menentukan strategi penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas masalah yang dihadapi (Alford & Head, 2017). Dalam hal ini Pemerintah atau Peraturan Walikota telah mengeluarkan program untuk penanganan Gepeng yang diwujudkan dalam Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dalam penanganan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melaksanakan program terkait penanganan Gepeng, diantaranya berupa upaya Preventif dan Represif yang meliputi penyuluhan, pelatihan, rehabilitative dan pengembalian kembali kepada keluarga.

Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah gepeng melalui berbagai program sosial, hasilnya sering kali belum optimal. Program seperti bantuan sosial tunai, program keluarga harapan (PKH), dan pembangunan rumah susun untuk masyarakat miskin sering kali tidak mencapai sasaran yang tepat atau tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan kepolisian, juga menjadi hambatan dalam menangani fenomena gepeng.

Misalnya, banyak pemerintah daerah yang lebih memilih pendekatan represif, seperti razia dan pengangkutan gepeng ke panti sosial, daripada pendekatan preventif yang lebih berfokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini sering kali hanya menjadi solusi sementara, karena setelah dilepaskan dari panti sosial, banyak gepeng yang kembali ke jalan untuk mengemis. Selain itu, kebijakan yang bersifat represif sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia, karena tidak memberikan solusi jangka panjang yang layak bagi para gepeng.

Keberadaan gepeng tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, keberadaan gepeng sering kali dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota, sehingga memengaruhi citra daerah tersebut. Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan solusi yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu isu sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Gelandangan dan pengemis kerap dianggap sebagai permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum, menciptakan persepsi negatif terhadap tata kota, dan menjadi indikator lemahnya kesejahteraan sosial suatu wilayah. Kota Bengkulu, sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Bengkulu, juga menghadapi persoalan serupa. Dengan adanya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis, terutama di kawasan strategis seperti pasar, pusat kota, dan area wisata, penanganan terhadap permasalahan ini menjadi

semakin mendesak. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek sosial, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam fungsi pemerintahan, khususnya dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu menjadi salah satu langkah strategis dalam menangani permasalahan ini. Satpol PP, yang memiliki tugas pokok menjaga ketertiban umum, berkolaborasi dengan Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pemberdayaan sosial masyarakat. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Dalam praktiknya, Satpol PP melakukan operasi penertiban di lapangan, sedangkan Dinas Sosial memberikan intervensi berupa rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, atau bahkan penyaluran bantuan sosial kepada para gepeng. Namun, meskipun kolaborasi ini telah berjalan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan resistensi dari masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi tersebut. Mengingat tingginya dinamika sosial di Kota Bengkulu, penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Tidak cukup hanya dengan penertiban fisik, tetapi juga dengan pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Hakikat kolaborasi dalam pemerintahan adalah untuk memperkuat kapasitas institusi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks. Dalam konteks penertiban gepeng di Kota Bengkulu, kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial bukan hanya bentuk kerja sama teknis, tetapi juga implementasi dari prinsip pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan terkait. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena mengandung elemen-elemen penting yang mencerminkan dinamika pemerintahan lokal di Indonesia. Dalam situasi ideal, kolaborasi antarinstansi pemerintah dapat menjadi model penanganan masalah sosial yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, berbagai kendala sering kali menghambat proses tersebut. Misalnya, kurangnya sinkronisasi program, keterbatasan anggaran, dan ketidaksiapan sumber daya manusia sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki signifikansi praktis untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi penanganan gepeng yang lebih baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai, implementasi program ini sering kali tidak mencapai sasaran yang tepat. Banyak gepeng yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sehingga mereka tetap berada di luar sistem perlindungan sosial.

Dalam situasi ideal, kolaborasi antarinstansi pemerintah dapat menjadi model penanganan masalah sosial yang efektif. Namun, dalam kenyataannya, berbagai kendala sering kali menghambat proses tersebut. Misalnya, kurangnya sinkronisasi program, keterbatasan anggaran, dan ketidaksiapan sumber daya manusia sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu,

penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki signifikansi praktis untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi penanganan gegendang yang lebih baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Merlindha dan Hati (2015) menyoroti upaya rehabilitasi sosial, namun lebih berfokus pada aspek internal program rehabilitasi di panti sosial. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala dalam program tersebut, seperti kembalinya gendangan dan pengemis ke jalan setelah program selesai, namun tidak membahas bagaimana kolaborasi antarinstansi dapat meningkatkan keberlanjutan hasil rehabilitasi. Sebaliknya, penelitian H.S dan Kristian (2021) menambahkan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam pemberdayaan mantan gendangan dan pengemis. Meskipun relevan, penelitian tersebut lebih terpusat pada kolaborasi lintas sektor, bukan pada dinamika kerja sama antarlembaga pemerintah seperti Satpol PP dan Dinas Sosial.

Penelitian Rahim dan Mustapa (2022) menyajikan tinjauan literatur mengenai model layanan ideal, seperti pemukiman dengan akses kebutuhan hidup dan bantuan usaha. Namun, penelitian ini lebih bersifat konseptual tanpa memberikan solusi praktis untuk konteks kolaborasi lokal di tingkat pemerintah. Penelitian oleh Widyaning Ratni dan Priyanti (2021) di Kabupaten Karawang mulai membahas koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, tetapi lebih menekankan pada identifikasi kendala seperti pembagian kerja yang belum optimal dan disiplin. Penelitian tersebut tidak merancang strategi kolaborasi konkret yang dapat diimplementasikan. Sementara itu, penelitian Rahmadanita (2019) mengangkat penyebab struktural, seperti urbanisasi dan kemiskinan, tetapi pendekatannya lebih deskriptif dan tidak mengeksplorasi mekanisme kerja sama antarlembaga.

Penelitian ini berbeda secara signifikan karena fokusnya pada kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan teori kolaborasi pemerintahan. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif atau evaluatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala kolaborasi, seperti perbedaan peran, komunikasi, atau sumber daya, serta merumuskan strategi kolaborasi yang dapat meningkatkan efektivitas program penertiban dan pembinaan gendangan dan pengemis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam analisis situasi tetapi juga memberikan solusi implementatif yang relevan dengan konteks lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya yang telah disebutkan memiliki fokus dan pendekatan yang beragam dalam memahami dan menangani permasalahan gendangan dan pengemis. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting, namun terdapat celah yang belum terisi secara komprehensif, terutama terkait kolaborasi antarinstansi pemerintah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan fokus khusus pada kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu dalam menangani gendangan dan pengemis, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kolaborasi antara Satpol PP Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam penanganan masalah gepeng dan pengemis.

II. METODE

Penelitian yang berjudul Kolaborasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam proses kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan sosial, khususnya terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara langsung dari pelaku dan pihak terkait, sehingga interpretasi terhadap dinamika kolaborasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sementara data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, dan kebijakan operasional instansi terkait. Untuk menggali data secara maksimal, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan panduan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Selain itu, untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi, yakni dengan memadukan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial) Kota Bengkulu. Pemilihan keduanya sebagai informan kunci didasarkan pada posisi strategis mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait penertiban gepeng, serta kapasitas mereka dalam menjelaskan proses koordinasi dan sinergi lintas instansi. Selain informan kunci, penulis juga mewawancarai staf pelaksana lapangan sebagai informan pendukung guna memperoleh gambaran yang lebih rinci terkait implementasi teknis di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas yang relevan dengan objek kajian. Proses penelitian lapangan berlangsung selama satu bulan, yakni pada Januari 2025, yang mencakup kegiatan observasi, pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi atas kegiatan instansi terkait. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk mendapatkan data yang memadai dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika dan Kolaborasi

Dinamika kolaborasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan,

Gelandangan, dan Pengemis, penertiban gepeng seharusnya dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, serta aparat kepolisian agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya sinergi antarinstansi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum optimalnya mekanisme pemantauan terhadap gepeng pasca-penertiban.

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan program penertiban belum berjalan maksimal dalam mengurangi jumlah gepeng di Kota Bengkulu. Selain itu, perbedaan pendekatan antarinstansi dalam menangani permasalahan gepeng juga menjadi tantangan tersendiri, di mana Satpol PP lebih menekankan aspek penegakan hukum dan ketertiban, sementara Dinas Sosial berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi sosial. Akibatnya, tindak lanjut terhadap gepeng setelah ditertibkan masih belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak di antara mereka yang kembali ke jalan dalam waktu singkat.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program penertiban masih rendah, terutama dalam hal pengawasan dan edukasi terhadap dampak pemberian uang kepada gepeng di jalanan. Collaborative governance menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengatasi masalah kompleks melalui keterlibatan multi-stakeholder, dimana koordinasi antar instansi seperti Satpol PP dan Dinas Sosial dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dalam penanganan gepeng (Ansell & Gash, 2008). Minimnya kesadaran masyarakat turut memperumit upaya pemerintah dalam menekan angka gepeng secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis serta peningkatan kerja sama antarinstansi dan masyarakat agar penertiban dapat berjalan lebih optimal. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

3.1.1 Pergerakan Prinsip Bersama

Dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pergerakan prinsip bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan efektivitas kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, penanganan gepeng seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek penertiban semata, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi faktor kunci dalam menyeimbangkan pendekatan penegakan hukum dan kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan gepeng.

Namun, dalam praktiknya, pergerakan prinsip bersama antara kedua instansi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan fokus dalam menjalankan tugas, di mana Satpol PP lebih berorientasi pada ketertiban dan penegakan peraturan, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap aspek pembinaan dan reintegrasi sosial. Perbedaan ini terkadang menyebabkan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga upaya penanganan gepeng belum sepenuhnya memberikan dampak jangka panjang.

3.1.2 Motivasi Bersama

Dalam pelaksanaan penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, motivasi bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, upaya yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menertibkan gepeng dari jalanan, tetapi

juga untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kedua instansi ini untuk memiliki kesamaan visi dan motivasi dalam menangani permasalahan tersebut.

Motivasi bersama antara Satpol PP dan Dinas Sosial terbangun melalui komunikasi yang intensif, kesepahaman dalam tujuan kebijakan, serta kesadaran akan pentingnya peran masing-masing dalam menangani gepeng secara komprehensif. Namun, di lapangan, masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan langkah dan membangun komitmen bersama, terutama dalam hal metode pendekatan yang digunakan.

3.1.3 Kapasitas Untuk Melakukan Kegiatan Bersama

Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, kapasitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial menjadi faktor utama dalam efektivitas pelaksanaan program. Pendekatan governance modern memerlukan pemahaman baru tentang bagaimana berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan, dimana rasionalitas dan resistensi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan penanganan masalah sosial seperti gepeng. Kapasitas ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Meskipun kedua instansi telah berupaya membangun kerja sama dalam penertiban dan rehabilitasi gepeng, berbagai tantangan masih ditemui, seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya tenaga pendamping sosial, serta fasilitas rehabilitasi yang belum memadai.

3.2. Tindakan Tindakan Dalam Kolaborasi

Dalam upaya penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada koordinasi dan perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi ini mencakup proses penertiban di lapangan, mekanisme rehabilitasi sosial, serta upaya pencegahan agar permasalahan gepeng tidak terus berulang. Setiap tindakan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan ini. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana tindakan-tindakan dalam kolaborasi ini berjalan, berikut akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

3.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk mengurangi angka gepeng secara berkelanjutan. Dinas Sosial, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta elemen masyarakat, berupaya memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi para gepeng agar mereka dapat memiliki sumber penghidupan yang lebih layak. Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan ini.

3.2.2 Proses Penetapan Perizinan

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, proses penetapan perizinan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang melibatkan para gepeng dapat diatur secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, dinas terkait memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan di tempat umum serta kegiatan lain yang sering dijadikan modus operandi oleh gepeng. Dalam hal ini, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu bekerja sama dalam menyusun mekanisme perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan keberadaan gepeng dan mencegah eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu

3.2.2 Pengumpulan Sumber Daya

Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pengumpulan sumber daya organisasi menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara sistematis agar setiap program penanganan gepeng dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

3.2.3 Proses Penetapan Perizinan

Dalam upaya menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, pengumpulan sumber daya organisasi menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan efektivitas kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara sistematis agar setiap program penanganan gepeng dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

3.2.4 Monitoring Sistem/Praktik Manajemen Baru

Monitoring dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu, proses monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas program penertiban, pengawasan, serta rehabilitasi yang telah dijalankan. Monitoring ini juga bertujuan untuk mengevaluasi praktik manajemen baru yang diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau menjelaskan bahwa monitoring dilakukan melalui mekanisme evaluasi rutin dan inspeksi langsung di lapangan:

3.3. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan Pada Dinamika Kolaborasi

Dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu telah menghasilkan berbagai dampak yang signifikan. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dalam

penurunan jumlah gepeng di ruang publik, tetapi juga dalam perubahan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi. Namun, efektivitas tindakan yang telah dilakukan juga menuntut adanya adaptasi berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti migrasi gepeng dari luar daerah, ketergantungan pada bantuan sosial, serta keterbatasan sumber daya dalam program pembinaan. Oleh karena itu, adaptasi dalam bentuk evaluasi kebijakan, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, serta inovasi dalam program pemberdayaan menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi ini. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

3.3.1 Hal Yang Diharapkan

Dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, berbagai harapan muncul dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu. Harapan tersebut mencakup peningkatan efektivitas penertiban, penguatan program rehabilitasi, serta pemberdayaan gepeng agar tidak kembali ke jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau menegaskan bahwa harapan utama dari penertiban gepeng adalah menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan

3.3.2 Hal yang tidak diharapkan

Dalam pelaksanaan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng), terdapat berbagai risiko dan kendala yang dikhawatirkan oleh para pemangku kepentingan. Hal-hal yang tidak diharapkan ini berkaitan dengan efektivitas kebijakan, respons masyarakat, serta dampak jangka panjang terhadap permasalahan gepeng di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau menyatakan bahwa ketidakefektifan dalam penertiban dan lemahnya pembinaan dapat menyebabkan masalah gepeng semakin sulit ditangani.

3.3.3 Hal yang tidak terduga

Dalam implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu, terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu dapat diprediksi. Hal-hal yang tidak terduga ini sering kali muncul dalam bentuk respons masyarakat, strategi adaptasi para gepeng, serta tantangan teknis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, beliau mengungkapkan bahwa salah satu hal yang tidak terduga adalah pola pergerakan gepeng yang semakin adaptif terhadap penertiban

3.4 Diskusi dan Temuan Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bengkulu telah berjalan namun belum optimal. Kolaborasi yang terjalin masih bersifat parsial dan cenderung reaktif terhadap keluhan masyarakat. Dari segi penggerakan prinsip bersama (engagement), kedua institusi telah memiliki kesepahaman mengenai tujuan penertiban, namun masih terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasinya. Satpol PP lebih menekankan pada aspek ketertiban umum dan penegakan Perda, sementara Dinas Sosial lebih memprioritaskan pendekatan sosial dan pemberdayaan. Dari aspek motivasi bersama (shared motivation), terlihat adanya komitmen institusional yang dibuktikan dengan terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Gelandangan

dan Pengemis, namun komitmen ini belum diterjemahkan ke dalam sistem penganggaran yang memadai dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bengkulu telah berjalan namun belum optimal. Kolaborasi yang terjalin masih bersifat parsial dan cenderung reaktif terhadap keluhan masyarakat. Dari segi penggerakan prinsip bersama (engagement), kedua institusi telah memiliki kesepahaman mengenai tujuan penertiban, namun masih terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasinya. Satpol PP lebih menekankan pada aspek ketertiban umum dan penegakan Perda, sementara Dinas Sosial lebih memprioritaskan pendekatan sosial dan pemberdayaan. Faktor pendukung kolaborasi meliputi: (1) Adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Walikota tentang penanganan PMKS; (2) Dukungan politik dari kepala daerah yang menjadikan penanganan gelandangan dan pengemis sebagai salah satu prioritas pembangunan; (3) Adanya mekanisme koordinasi melalui forum TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Sementara itu, faktor penghambat kolaborasi mencakup: (1) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan khusus untuk program kolaboratif; (2) Lemahnya mekanisme komunikasi antar lembaga yang menyebabkan tumpang tindih atau kesenjangan dalam penanganan; (3) Perbedaan pendekatan dan kultur organisasi antara Satpol PP yang berorientasi penegakan hukum dengan Dinas Sosial yang berorientasi layanan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan kolaborasi, di antaranya: (1) Penguatan koordinasi melalui pembentukan Gugus Tugas Terpadu dengan melibatkan tidak hanya Satpol PP dan Dinas Sosial, tetapi juga OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja; (2) Pengembangan SOP bersama yang mengintegrasikan pendekatan keamanan dan ketertiban dengan pendekatan sosial-kesejahteraan; dan (3) Pengembangan model pemberdayaan yang lebih berkelanjutan melalui pendampingan intensif dan perluasan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Bapak.. dan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Bapak.. dan dosen pembimbing Bapak Didi Suidana, SE., MM yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada penulis. Tak lupa juga kepada Keluarga tercinta serta almamater Institut Pemerintahan Dalam Negeri

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=jJGOe8rheLUC>
- Alford J, Head B (2017) Wicked and less wicked problems. A typology and a contingency framework. Policy and Society 36(3): 397–413. Crossref
- Ali, Indra Haryanto dkk. (2024) METODOLOGI PENELITIAN. Media Pustaka Indo.
<https://books.google.co.id/books?id=c1opEQAAQBAJ>
- Ansell C, Gash A (2008) Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research & Theory 18(4): 543–571. Crossref. Web of Science
- Bevir M, Rhodes R (2016) Rethinking Governance: Ruling, Rationalities and Resistance. Abingdon, UK: Routledge. Crossref.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOOC
- Easton, D. (1967). A Systems Analysis of Political Life. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=AvsMAQAAMAAJ>
- Eviany, & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Nasmedia.
- Huda, M. (2009). Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: Sebuah pengantar. Pustaka Pelajar.
<https://books.google.co.id/books?id=H4VGGwAACAAJ>
- Prof. Dr. Wibowo, S. E. M. P. (2018). Manajemen Kinerja Edisi Kelima. Ptrajagrafindo persada 1.
<https://books.google.co.id/books?id=cmXwzweACAAJ>
- Sedana, G., & Qamar, K. (n.d.). GELANDANGAN DAN PENGEMIS: Upaya Alternatif Penanganannya. RUBEQ ID. https://books.google.co.id/books?id=7_H3EAAAQBAJ
- Simangunsong, F. (2018). Metode penelitian ilmu pemerintahan. Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (19th ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Deepublish
- Artikel Jurnal**
- Ade febrina, ranggi. (2016). Collaborative governance dalam pembangunan kawasan pedesaan. eJournal UIR, II(1).
- Ahmad, M. (2010). STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP GELANDANGAN-PENGEMIS (GEPENG). Jurnal Penelitian, 7.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- H.S, Y. T., & Kristian, I. (2021). MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 69–81. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18>
- Iqbali, S. (2005). Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Denpasar: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana.
- Merlinda, A., & Hati, G. (2015). UPAYA REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PROVINSI DKI JAKARTA. Jurnal Ilmu

- Kesejahteraan Sosial, 16(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v16i1.67>
- Rahim, A., & Mustapa, I. S. (2022). Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar. SASI, 28(3), 358. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.943>
- Rahmadanita, A. (2019). PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). Jurnal Tatapamong, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Widyaning Ratni, Q., & Priyanti, E. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang. THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 3(2), 34–41. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782>

Peraturan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

